2003

PERDAKABU. PURBALINGGA NO.6 TAHUN 2003, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI LAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK

- Sebagai langkah Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 tidak berlaku lagi sehingga perlu diatur dan ditetapkan kembali terkait peraturan Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.2 Tahun 1968; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; PP No.20 Tahun 1990; PP No.66 Tahun 2001; PERMEN No.180/Menkes/Per/IV/1985; **PERMEN** No.208/Menkes/Per/IV/1985; PERMEN No.239/Menkes/Per/V/1985; **PERMEN** No.712/Menkes/Per/X/1986; PERMEN No.718/Menkes/Per/XI/1987; PERMEN No.304/Menkes/Per/IV/1989; PERMEN No.416/Menkes/Per/XX/1990; PERMEN No.512 Tahun 1990; **PERMEN** No.258/Menkes/Per/III/1992; No.986/Menkes/Per/XI/1992; PERMEN No.263 Tahun 1997; KEPUTUSAN MENTERI No.Kp.20/MenKLH/I/1998; KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI No.93A/MENKES/SKB/II1998 dan No.17 tahun 1996; KEPUTUSAN MENTERI DN No.174 Tahun 1997; KEPUTUSAN MENTERI DN No.175 Tahun 1997; KEPUTUSAN MENTERI DM No.21 Tahun 2001; KEPUTUSAN MENTERI DN No.22 Tahun 2001; PERDA KABUPATEN PURBALINGGA No.6 Tahun 1987; PERDA KABUPATEN PURBALINGGA No.27 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin Daerah dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Sedangkan Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan Kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan Kesehatan, pencegahan, pengobatanpenyakit serta pemulihan Kesehatan masyarakat oleh Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya. Diatur tentang Ketentuan umum; Nama, obyek dan subyek retribusi; Pelayanan Kesehatan pada puskesmas yang meliputi puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan tanpa fasilitas tersebut, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling; Pemeriksaan Kesehatan calon mempelai dan calon Jamaah Haji; Pelayanan Kesehatan pada mobil puskesmas keliling atau ambulance; Pelayanan Kesehatan pada rumah bersalin daerah; Pelayanan Kesehatan pada laboratorium Kesehatan masyarakat; Golongan retribusi dari pelayanan Kesehatan yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; Struktur dan besarnya tarif; Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan retribusi daerah; tata cara pembayaran; Tata cara penagihan retribusi; Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Sanksi administrasi; Ketentuan pidana; Ketengtan penyidik; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 58 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2003.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
- Lampiran: 12 hlm.